



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
NOMOR 2917/UN14.2.7/HK/2021

TENTANG

PEMBAHAS DAN JADWAL PADA KEGIATAN KOLOKIUUM MAHASISWA PROGRAM  
STUDI DOKTOR ILMU MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen dalam pelaksanaan pendidikan termasuk Pembahas pada kegiatan Kolokium Mahasiswa, harus ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi;
- b. bahwa Dosen yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat sebagai Pembahas pada kegiatan Kolokium Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menunjuk Dosen sebagai Pembahas pada kegiatan Kolokium Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beserta Jadwal yang ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 Tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen;
11. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 804/UN14/HK/2018 tentang Pemberian Kuasa Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana Untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
12. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 102/UN14/HK.KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PEMBAHAS DAN JADWAL PADA KEGIATAN KOLOKIUUM MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS.
- KESATU : Menugaskan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana sebagai Pembahas pada kegiatan Kolokium Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beserta Jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Pembahas pada kegiatan Kolokium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan membahas Kolokium mahasiswa pada Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis kepada Rektor.
- KETIGA : Pembahas pada kegiatan Kolokium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 17 November 2021  
a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN  
BISNIS



AGOES GANESHA RAHYUDA  
NIP 198303252006041001



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
 NOMOR 2917/UN14.2.7/HK/2021  
 TANGGAL 17 NOVEMBER 2021  
 TENTANG  
 PEMBAHAS DAN JADWAL PADA KEGIATAN  
 KOLOKIUUM MAHASISWA PROGRAM STUDI  
 DOKTOR ILMU MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI  
 DAN BISNIS.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBAHAS DAN JADWAL PADA KEGIATAN  
 KOLOKIUUM MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU MANAJEMEN  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS.

No	Nama Dosen/NIP/Jabatan/Pangkat/Golongan	Jabatan pada Kolokium	Hari dan Tanggal/Pukul/Tempat	Nama Mahasiswa/NIM/ Judul Usulan Penelitian
1	Prof. Dr. Ni Luh Putu Wiagustini,S.E.M.Si NIP 196308011987022001 Jabatan : Profesor Pangkat : Pembina Utama Madya Golongan : IV/d	Ketua Pembahas	Senin, 29 November 2021 08.00 – 09.00 Wita R. Online	Ida I Dewa Ayu Yayati Wilayadewi NIM 1790811016 Judul: Risiko Kredit dan <i>Ethical Enterpreneurship</i> Sebagai Pemediasi Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap <i>Corporate Sustainability</i>
2	Prof. Dr. Ida Bagus Anom Purbawangsa, S.E, M.M. NIP 196209221987021002 Jabatan : Profesor Pangkat : Pembina Tingkat I Golongan : IV/b	Anggota Pembahas		

a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
 DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN  
 BISNIS,



AGOES GANESHA RAHYUDA  
 NIP 198303252006041001



ISO 9001:2015 CERT #104883/A/0001/UK/En